

REPUBLIK INDONESIA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika (BMKG)

Proyek Inisiasi Ketahanan Bencana Indonesia (P170874)

RENCANA PELIBATAN PEMANGKU
KEPENTINGAN

(*STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN - SEP*)

September 2019

Sangkalan

Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan, SEP*) masih dalam status draf dan akan dikonsultasikan dengan mitra pemerintah terkait. Draft ini akan disetujui dan diselesaikan setelah dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan selama persiapan proyek berlangsung

September 2019

DRAF – RENCANA PENGELOLAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

A PENDAHULUAN

Bencana alam yang menimpa Indonesia pada tahun 2018 mengakibatkan korban jiwa paling banyak dalam satu dekade terakhir, terutama yang diakibatkan oleh tiga peristiwa bencana besar. Pertama, pada bulan Juli dan Agustus 2018, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami serangkaian gempa besar dimana yang paling signifikan terjadi pada tanggal 5 Agustus 2018 dengan kekuatan 7.0 skala richter yang mempengaruhi sekitar 3,5 juta penduduk dan ribuan turis. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa gempa tersebut telah merengut 561 jiwa dan mengakibatkan lebih dari 396.000 orang kehilangan tempat tinggal mereka. Gempa tersebut juga telah merusak sekitar 110.000 rumah, 663 sekolah, 52 fasilitas kesehatan, 6 jembatan, jalan, dan menyebabkan kerusakan dan kerugian sekitar US\$ 854 juta. Kedua, pada bulan September 2018, gempa bumi berkekuatan 7.5 skala richter dengan pusat gempa pada 81 kilometer utara Kota Palu di Sulawesi Tengah menyebabkan guncangan tanah yang kuat dan tsunami yang merusak permukiman pesisir di sepanjang Teluk Palu. Bencana ini menyebabkan 4.402 korban tewas dan kerugian ekonomi sebesar US\$ 1,3 miliar, sekitar 13,7 persen dari PDB regional, dan membuat hampir 165.000 orang kehilangan tempat tinggal. Ketiga, pada bulan Desember 2018, letusan dan keruntuhan parsial Gunung Anak Krakatau mengakibatkan tsunami di permukiman warga di pesisir Provinsi Banten dan Lampung sepanjang Selat Sunda. Bencana ini merengut 437 korban jiwa dan memaksa hampir 34.000 orang untuk mengungsi.

Meskipun telah membuat banyak kemajuan dalam pengelolaan risiko bencana sejak gempa dan tsunami yang menimpa Samudra Hindia pada tahun 2004, Indonesia dinilai masih memiliki peluang untuk meningkatkan ketahanan bencananya. Retannya akan bencana alam, bentangannya luas, dan keanekaragaman geografisnya mewajibkan Indonesia untuk mempercepat investasinya dalam bidang-bidang strategis prioritas yang berisiko tinggi, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang risiko bencana, inovasi teknologi dan teknis, dan penguatan kapasitas lokal. Menyadari peluang-peluang ini, Bank Dunia telah bekerja dengan pemerintah Indonesia secara komprehensif dalam memperkuat ketahanan Indonesia terhadap ancaman bencana. Pokok utama dari dialog ini termasuk instrumen pembiayaan untuk mengurangi anggaran respons dan pemulihan dampak bencana; kerangka kebijakan kerja yang kokoh; dan investasi untuk mengurangi dampak bencana. Belajar dari bencana yang terjadi baru-baru ini, prioritas utama dipusatkan pada empat bidang, yaitu: (i) investasi pengurangan risiko bencana, termasuk

pengembangan informasi risiko dan perencanaan tata ruang, mitigasi risiko seismik dan manajemen risiko banjir di perkotaan; (ii) kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk perencanaan kontinjensi di tingkat masyarakat dan pendidikan akan risiko bencana; (iii) sistem peringatan dini, peramalan berbasis dampak dan peringatan bencana yang tepat waktu dan lebih akurat, serta komunikasi jarak jauh yang didukung oleh jaringan pemantauan yang terintegrasi sesuai dengan tujuan; dan (iv) manajemen keadaan darurat, khususnya melengkapi pemerintah daerah dengan memadai untuk merespons secara cepat dan handal akan berbagai resiko bencana. Bank Dunia mengusulkan untuk mendukung Indonesia dalam penanggulangan risiko bencana dengan investasi pada empat bidang utama di atas melalui dua proyek terpisah: Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (*Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project, CSRRP*) dan Proyek Inisiasi Ketahanan Bencana Indonesia (*Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project, IDRIP*).

B DESKRIPSI PROYEK

CSRRP dan IDRIP saling melengkapi satu sama lain dalam mengurangi kerentanan manusia dan aset terhadap peristiwa hidrometeorologis dan geofisika melalui paket investasi struktural dan non-struktural yang terintegrasi. CSRRP akan memenuhi kebutuhan mendesak dalam memperkuat dan merekonstruksi aset dan infrastruktur penting di daerah yang terkena bencana di Sulawesi Tengah, serta mengembangkan fondasi platform nasional untuk penguatan infrastruktur yang tahan bencana dan program pemulihan pascabencana di masa depan. Melalui IDRIP, peningkatan investasi di bidang prioritas strategis berisiko tinggi akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang risiko bencana dan mempersiapkan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap bencana di masa depan. Investasi ini akan menerapkan pendekatan komprehensif Indonesia untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana yang sejalan dengan prioritas strategis baik pemerintah maupun bank.

Proyek ini sejalan dengan visi pemerintah tentang Indonesia yang adil dan makmur, dan tujuan Bank Dunia dalam menghilangkan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Bencana alam memiliki konsekuensi sosial-ekonomi yang melebihi dampak yang bisa dilihat. Bencana alam walaupun dalam skala kecil dapat membuat orang jatuh kedalam kemiskinan¹. Investasi pada infrastruktur dan pemulihan keadaan sosial akan memfasilitasi pemulihan dan membantu pihak berwenang dalam memenuhi kebutuhan korban bencana. Pendekatan komprehensif membutuhkan investasi baik dalam bentuk dukungan pemulihan pasca bencana dan ketahanan berdasarkan prediksi dan pemantauan. Selain menyelamatkan nyawa dan menghindari kehancuran dan kerugian, investasi dalam ketahanan juga mampu meningkatkan kualitas pembangunan. Peningkatan infrastruktur yang diusulkan dalam CSRRP akan meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap bencana dan perubahan iklim. Sedangkan, investasi IDRIP dalam meningkatkan sistem peringatan dini hidrometeorologis dan geofisika akan mencegah atau mengurangi jumlah korban dan kerusakan aset melalui informasi risiko yang lebih handal dan

¹ Hallegatte et al. 2017. Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters.

tepat waktu dan pengikatan komunikasi kepada pengguna akhir. Deskripsi berikut akan menggambarkan kegiatan proyek IDRIP.

Komponen 1: Kesiapsiagaan bencana dan kapasitas manajemen darurat

Komponen ini akan dilaksanakan oleh BNPB dan memperkuat kapasitas Pemerintah Indonesia dan masyarakat untuk lebih mempersiapkan, dan menanggapi bahaya bencana alam di masa depan. Komponen ini akan dicapai melalui investasi untuk meningkatkan kegiatan kesiapsiagaan masyarakat, menyempurnakan desain platform sistem peringatan dini multi-bahaya bencana untuk Indonesia, dan memperkuat sistem manajemen darurat nasional dan sub-nasional untuk merespon bencana yang lebih cepat dan lebih efektif. Sebagai prioritas utama, kegiatan komponen ini akan menyasarkan provinsi yang terdampak bencana kebelakangan ini.

Komponen 2: Layanan peringatan dini geofisika

Komponen ini akan dilaksanakan oleh BMKG dan mendukung Pemerintah Indonesia untuk memajukan pelayanan untuk layanan informasi berbasis dampak melalui penguatan pemantauan untuk bahaya geofisika, pengembangan perkiraan dampak dan produk peringatan, serta penguatan dan kapasitas kelembagaan pengembangan. Tujuannya adalah untuk memulihkan fungsi pemantauan bahaya dan peringatan dini di lokasi yang terdampak bencana kebelakangan ini, serta meningkatkan sistem pemberian layanan untuk mendukung operasi manajemen risiko bencana dan memperkuat perencanaan masa depan untuk ketahanan bencana dan iklim.

Komponen 3: Dukungan Implementasi Proyek

Komponen ini akan dilaksanakan oleh BNPB dan memperkuat kapasitas lembaga pelaksana khususnya BNPB, dalam mengawasi pelaksanaan proyek di tingkat nasional dan sub-nasional, dan memastikan koordinasi kegiatan yang didanai kedua-dua proyek di provinsi yang terdampak bencana tahun 2018 lalu. Komponen ini akan mendukung: manajemen proyek, pengadaan, kegiatan manajemen keuangan, audit teknis, pengawasan kepatuhan dengan standar sosial dan lingkungan yang disepakati, dan kegiatan pemantauan dan evaluasi

C PENDEKATAN IDENTIFIKASI DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam mengidentifikasi proses komunikasi dan keterlibatan yang tepat dan penting di antara para pemangku kepentingan, beberapa kelompok dibedakan berdasarkan keterlibatan dan pengaruhnya dalam pelaksanaan proyek. SEP ini telah dikembangkan untuk memungkinkan partisipasi dari para pemangku kepentingan yang terkena dampak, maupun yang memiliki ketertarikan terhadap aktifitas proyek dan memastikan bahwa desain, pendekatan, dan kegiatan proyek dilaksanakan secara partisipatif dan inklusif, dan dengan cara yang meminimalkan potensi risiko lingkungan dan sosial.

Masyarakat, kelompok sosial, dan organisasi yang akan memperoleh manfaat langsung dan tidak langsung dari proyek termasuk masyarakat lokal² di mana program kesiapsiagaan masyarakat (subkomponen 1.1) akan dilaksanakan, dan daerah-daerah di mana kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana dari BPBD dan pemerintah daerah akan ditingkatkan. Kelompok-kelompok ini mewakili target penerima proyek.

Instansi pelaksana dan agensi dengan otoritas untuk manajemen risiko lingkungan dan sosial termasuk institusi dan agensi yang memengaruhi dan membuat keputusan tentang implementasi proyek. Kelompok ini terutama mencakup lembaga pemerintah pusat seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Komunikasi dan Informasi (KEMENKOMINFO), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), serta lembaga pemerintah daerah (BPBD) di Tingkat provinsi dan kabupaten / kota. Tingkat keterlibatan akan bergantung pada peran dan wewenang mereka masing-masing dalam pengelolaan risiko lingkungan dan sosial.

Tingkat keterlibatan pemangku kepentingan bergantung pada tingkat keterlibatan dan potensi manfaat yang akan diterima oleh pemangku kepentingan dari implementasi program.

Di bawah Komponen 1 tentang kesiapsiagaan bencana dan kapasitas manajemen darurat, keterlibatan akan dilakukan dengan pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok rentan, bersama dengan BPBD untuk program kesiapsiagaan masyarakat (Subkomponen 1.1); agen teknis (ESDM, BMKG, PUPR) untuk pengembangan rencana MHEWS (Subkomponen 1.2); BPBD dan Pencarian dan Pertolongan (SAR) untuk pengembangan kapasitas manajemen darurat (Subkomponen 1.3); dan BPBD dan Kementerian Sosial untuk gudang logistik di hub regional prioritas (Subkomponen 1.4).

Di bawah Komponen 2 tentang layanan peringatan dini geofisika, keterlibatan akan dilakukan dengan lembaga teknis (PUPR, ESDM, BNPB), pemerintah daerah, dan KEMENKOMINFO untuk sistem pemberian layanan (Subkomponen 2.1).

² Lokasi spesifik belum diidentifikasi, selain provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat, dan karenanya merujuk ke "masyarakat lokal" yang akan mendapat manfaat dari proyek.

Draft

Tabel 1: Analisa Pemangku Kepentingan

Tabel 1 menguraikan analisis pemangku kepentingan awal yang akan dikenakan penilaian lebih lanjut setelah keseluruhan kegiatan proyek dan target telah dikonfirmasi.

Tema	Pemangku Kepentingan	Tugas	Strategi Keterlibatan	Waktu keterlibatan yang diharapkan
<ul style="list-style-type: none"> Peran tokoh masyarakat dan pemerintah desa Program Kesiapsiagaan Komunitas Peningkatan kesadaran tentang evakuasi, sistem peringatan dini dan jenis informasi yang tersedia. <p>Metode: Diskusi Kelompok Fokus</p>	<p>Tahap 1: BPBD dan pemerintah daerah Pemimpin masyarakat</p> <p>Tahap 2: Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas operasi dan manajemen darurat bencana Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan implementasi proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi rutin dan / atau rapat koordinasi untuk memberikan masukan bagi desain keseluruhan program kesiapsiagaan masyarakat (1.1) 	<p>Tahap 1: Dalam 6 bulan dari efektifnya pinjaman</p> <p>Tahap 2: Dilakukan setelah berkonsultasi dengan pemangku kepentingan dari Tahap 1.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Desain pada Sistem Peringatan Dini Multi-Bahaya Bencana (MHEWS) 	<p>Kementerian teknis (ESDM, BMKG, PUPR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab untuk operasi dalam pengetahuan risiko, pemantauan, penyebaran informasi, dan respons terhadap bencana banjir, gempa bumi, tsunami, dan bencana tanah longsor. 	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi rutin untuk memberikan masukan pada desain keseluruhan komponen yang relevan untuk rencana dan persiapan pengembangan MHEWS (1.2) serta sistem pemberian layanan (2.1) 	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi pertama akan dalam waktu 6 bulan sejak Efektivitas Pinjaman. Proses konsultasi akan diatur secara bertahap dengan berbagai Kementerian yang bekerja.
<ul style="list-style-type: none"> Peran pekerja yang direkrut dari masyarakat 	<p>a) Komunitas lokal dan kelompok rentan di</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok-kelompok ini dapat terdiri dari rumah tangga yang dikepalai oleh 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kapasitas E&S dan peningkatan kesadaran; 	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi pertama akan dalam waktu 6 bulan sejak Efektivitas Pinjaman.

<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan awal dan membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam desain proyek. • Peningkatan kesadaran tentang evakuasi, sistem peringatan dini dan jenis informasi yang tersedia. • Mekanisme penanganan keluhan (GRM) proyek • Lokasi dan desain dari tiga gudang logistik 	<p>daerah sasaran (di mana subkomponen 1.1 dan 1.3 akan dilaksanakan)</p> <p>b) Komunitas lokal yang tinggal dekat dengan lokasi gudang logistik.</p>	<p>perempuan, anak-anak, dan penyandang cacat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan implementasi proyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir umpan balik penerima manfaat; • Mekanisme penanganan keluhan (GRM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses konsultasi akan diselenggarakan secara bertahap dan di tingkat provinsi • Untuk (b), proses konsultasi akan dilakukan setelah lokasi telah ditentukan.
<ul style="list-style-type: none"> • Peran BPBD Provinsi dan Kabupaten dan lembaga pemerintah daerah lainnya; • Keterlibatan awal pada koordinasi proyek dengan program kesiapsiagaan masyarakat. • Peningkatan kesadaran tentang evakuasi dan sistem peringatan dini. • Desain dan pembangunan tiga gudang logistik. 	<p><i>Search and Rescue Agency (SAR)</i> dan Kementerian Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab atas berbagai aspek operasi tanggap bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi rutin untuk memberikan masukan bagi desain keseluruhan program pengembangan kapasitas manajemen darurat (1.3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi pertama akan dalam waktu 6 bulan sejak Efektivitas Pinjaman. • Proses konsultasi akan diselenggarakan secara bertahap dan di provinsi yang berbeda.

D PENDEKATAN KETERLIBATAN

Keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas dari cakupan proyek akan menginformasikan proyek melalui: (a) konsultasi dan partisipasi masyarakat selama implementasi proyek, mis., masyarakat akan berpartisipasi dalam perencanaan dan desain program kesiapsiagaan masyarakat dan sistem peringatan dini yang berorientasi pada manusia; (b) umpan balik yang transparan dan mekanisme penanganan pengaduan; (c) kampanye komunikasi dan peningkatan kapasitas; dan (d) pengembangan proses manajemen risiko dan keterlibatan yang diperlukan di bawah Kerangka Lingkungan dan Sosial (ESF) Bank Dunia.

Tingkat dan pendekatan untuk pelibatan pemangku kepentingan akan tergantung pada tingkat risiko dan pengaruh setiap pemangku kepentingan dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial yang diantisipasi. Dimensi penting lainnya adalah keterlibatan untuk meningkatkan manfaat proyek dengan mendorong implementasi proyek yang partisipatif dan inklusif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Pendekatan keterlibatan untuk setiap komponen dirangkum di bawah ini:

Komponen 1: Kesiapsiagaan bencana dan kapasitas manajemen darurat

SEP akan dilaksanakan sedini mungkin pada tahap perencanaan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dan umpan balik awal mereka sepenuhnya terintegrasi sebagai bagian dari pendekatan implementasi keseluruhan.

Komponen 2: Layanan peringatan dini geofisika

SEP akan diimplementasikan sedini mungkin pada tahap perencanaan untuk memastikan pelajaran dari proyek-proyek sebelumnya dimasukkan dengan baik untuk menginformasikan desain dan perencanaan implementasi proyek dengan lebih baik.

Untuk kedua komponen, proses konsultasi dan pelibatan lebih lanjut dengan masyarakat sasaran akan dilakukan setelah lokasi target telah ditentukan. Konsultasi tersebut akan berfokus pada jenis pendekatan pelibatan di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat terpencil yang menempati daerah rawan bencana. Aspek lain juga meliputi materi peningkatan kesadaran dan media untuk penyebaran informasi publik (peringatan bencana), pembangunan kapasitas untuk pemangku kepentingan desa dan tim tanggap darurat pertama jika terjadi bencana, penggunaan sumber daya desa, termasuk dana desa dalam pengelolaan peristiwa pascabencana dan pemulihan. Masyarakat akan diberikan paparan terhadap topik-topik seperti peringatan dini, pencegahan bencana, manajemen pasca bencana, serta akses ke informasi sehubungan dengan bencana yang akan terjadi atau risiko bencana.

Kearifan lokal tentang pencegahan dan manajemen bencana, yang sering didapati di beberapa daerah di Indonesia, akan diidentifikasi dan direvitalisasi sebagai bagian dari peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat secara keseluruhan

E PENGATURAN KELEMBAGAAN

Pengaturan kelembagaan untuk SEP akan mengikuti pengaturan implementasi proyek secara keseluruhan untuk memastikan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan sepenuhnya diarusutamakan ke dalam implementasi proyek.

BNPB akan bertindak sebagai EA (Executing Agency) untuk proyek ini, dengan manajemen proyek sehari-hari dan koordinasi proyek di bawah Unit Manajemen Proyek Pusat (CPMU). Sebagai EA, BNPB akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan hasil yang dicapai oleh masing-masing Unit Pelaksana Proyek (PIU) dan mengukur kemajuan menuju tujuan proyek. CPMU juga akan memfasilitasi pertemuan koordinasi rutin dengan PIU; menerapkan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) sesuai dengan ESF; mengelola dan melaporkan Kerangka Hasil; dan mengembangkan, memanfaatkan, dan memperbaiki Manual Operasi Proyek (POM) dengan PIU. Struktur ini akan dipimpin oleh Koordinator Proyek yang didedikasikan untuk bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan teknis, fidusia, pengelolaan lingkungan dan sosial, dan kegiatan pemantauan dan evaluasi (M&E).

F KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Tujuan menggunakan berbagai metode komunikasi adalah (1) untuk mendukung proses komunikasi yang mudah, transparan, langsung, terbuka dan interaktif dengan semua pemangku kepentingan dan (2) untuk memperoleh umpan balik dalam tahap persiapan dan implementasi proyek.

Metode bervariasi sesuai dengan kelompok sasaran sebagai berikut.

- Pertemuan rutin dengan pemerintah - pusat, provinsi dan kota;
- Fasilitasi masyarakat;
- Penyebaran dan penyebaran informasi publik (yaitu melalui media lokal, papan informasi, perwakilan desa dan / atau pemimpin);
- Wawancara dengan perwakilan masyarakat dan organisasi lokal;
- Pertemuan publik (di provinsi, kabupaten / kota, desa), dan lokakarya.

Materi informasi publik untuk memungkinkan akses yang lebih luas untuk informasi terkait proyek serta kemajuannya akan dikembangkan selama implementasi proyek. Hal ini meliputi jenis dan bentuk serta waktu penyebaran informasi yang akan ditentukan selama implementasi proyek berdasarkan pertimbangan akses masyarakat terhadap informasi dan hambatan yang ada. Jika terjadi bencana, situasi sosial-politik akan dinavigasi dengan hati-hati untuk mengurangi risiko konflik/ketegangan sosial, kebingungan, dan implikasi sosial lainnya yang mungkin umum dalam konteks pasca bencana. Preferensi komunikasi dan konsultasi para pemangku kepentingan, terutama yang dari komunitas target juga akan dinilai secara hati-hati untuk mendorong partisipasi dan inklusi sosial yang lebih besar.

Prinsip-prinsip komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan meliputi yang berikut.

1. Partisipasi: Penting untuk memastikan partisipasi luas dan inklusif dari orang-orang yang terkena dampak bencana. Partisipasi tersebut akan dilakukan melalui pendekatan yang sensitif secara budaya dan didasarkan pada keterlibatan yang bermakna dan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (dalam hal adanya dampak negatif terhadap *Indigenous Peoples* dan/atau Masyarakat Adat (atau masyarakat hukum adat dan/atau tradisional). Masyarakat akan diberikan opsi untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dan penjangkauan yang ditargetkan akan tersedia untuk memastikan bahwa kelompok rentan memiliki akses ke implementasi proyek secara keseluruhan.

2. Akses ke informasi dan pengungkapan: Informasi yang relevan akan diungkapkan dalam bahasa dan format yang dapat diakses oleh masyarakat sasaran dan masyarakat luas. Masyarakat akan memiliki hak untuk bertanya informasi tentang status proyek, hak mereka, kriteria kelayakan serta tanggung jawab, dan mekanisme pengaduan dan umpan balik juga akan dapat diakses

3. Inklusi sosial: Keterlibatan masyarakat harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat menghambat dan / atau mencegah partisipasi seperti antara lain ketidaksetaraan gender, buta huruf, kecacatan, etnis, dan faktor-faktor eksklusi lainnya di antara kelompok-kelompok rentan. Karenanya, konsultasi dan fasilitasi untuk keterlibatan akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan untuk memastikan pendekatan keterlibatan yang inklusif. Langkah-langkah mitigasi risiko harus disiapkan dengan berkonsultasi dengan kelompok rentan.

4. Transparansi: Risiko dan manfaat lingkungan dan sosial yang dihasilkan dan/atau terkait dengan kegiatan proyek harus dikomunikasikan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif. Kesepakatan tentang langkah-langkah mitigasi, termasuk desain alternatif harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum. Pemantauan dan pelacakan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) secara sistematis akan tersedia dan dapat diakses untuk umum, termasuk status resolusi.

5. Konsultasi berdasarkan informasi tanpa paksaan: Keterlibatan sebelumnya dan penyampaian informasi harus mendahului konsultasi agar proses konsultasi menjadi bermakna. Pemangku kepentingan proyek akan diberi opsi-opsi tentang serangkaian modalitas dan / atau pendekatan konsultasi, dan memiliki hak untuk menolak partisipasi meskipun adanya opsi-opsi tersebut.

Rencana konsultasi publik terkait dengan manajemen lingkungan dan sosial akan dikembangkan secara detil setelah lokasi target ditetapkan.

G RENCANA PEMBIAYAAN

Pada tahap awal, Unit Manajemen Proyek (PMU) akan dibentuk dengan menunjuk seorang Direktur Proyek di bawah tanggung jawab BNPB. Unit ini bertujuan untuk melibatkan dan bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk membangun dan memelihara koordinasi / hubungan yang konstruktif. Semua anggota PMU adalah perwakilan dari staf BNPB.

Implementasi SEP akan didanai oleh BNPB di bawah kendali dan tanggung jawab Direktur Proyek melalui Komponen 3 pada manajemen proyek secara keseluruhan. Tugas utama PMU Pusat adalah bertanggung jawab atas operasi proyek secara keseluruhan, menyelesaikan masalah proyek, dan berkoordinasi dengan Komite Pengarah.

PMU Pusat akan bekerja dan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota di tingkat Kabupaten / Kota dan pemangku kepentingan lainnya dan akan:

- Memberikan informasi terbaru dan menginformasikan secara rutin kepada pemangku kepentingan/masyarakat tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan proyek;
- Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang mekanisme dan prosedur pengaduan yang diuraikan dalam SEP ini;
- Berkonsultasi dengan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan memastikan bahwa konsultasi bersifat inklusif dan dapat diakses baik dalam format maupun lokasi sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok.

Penilaian awal atas kebutuhan pembiayaan saat ini sedang dilakukan, dengan komponen utama sebagai berikut:

Kebutuhan	Perkiraan Jumlah	Sumber
Rekrutmen spesialis sosial dan lingkungan, termasuk ahli pelibatan masyarakat	TBD	Komp. 2 dan Komp. 3 dalam dukungan pelaksanaan proyek
Serangkaian konsultasi publik pada level nasional	TBD	Komp. 2 dan Komp. 3 dalam dukungan pelaksanaan proyek
Serangkaian konsultasi publik pada level daerah	TBD	Komp. 2 dan Komp. 3 dalam dukungan pelaksanaan proyek
Fasilitator Masyarakat	TBD	Komp. 3 dalam dukungan pelaksanaan proyek
Pembangunan kapasitas dalam pelibatan masyarakat untuk fasilitator dan sub-nasional	TBD	Komp. 3 dalam dukungan pelaksanaan proyek
Materi materi dan kampanye pelibatan pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat	TBD	Komp. 2 dan Komp. 3 dalam dukungan pelaksanaan proyek
Operasionalisasi Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM)	TBD	Komp. 3 dalam dukungan pelaksanaan proyek

H PUBLIKASI (PENGUNGKAPAN INFORMASI)

Dokumentasi dan informasi tentang persiapan dan pelaksanaan kegiatan proyek dan hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan akan dipublikasikan oleh PMU di dua tempat sebagai berikut.

- a. Situs web Badan Nasional Penggulangan Bencana : <https://bnpb.go.id/>. Halaman web terpisah akan didirikan di pada awal proyek;
- b. Situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia: <https://www.bmkg.go.id/>. Halaman web terpisah akan didirikan di awal proyek.

I MEKANISME PENANGANAN KELUHAN (GRM)

Proyek ini akan menggunakan Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism / GRM*) untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan proyek. Mekanisme tersebut didesain untuk memfasilitasi proses penerimaan, evaluasi, dan penanganan pengaduan dari warga, orang-orang yang terkena dampak, atau penerima manfaat yang terkait dengan proyek. Tujuan GRM adalah untuk: (i) memperkuat akuntabilitas persiapan dan pelaksanaan kepada penerima manfaat; dan (ii) menyediakan sarana bagi pemangku kepentingan proyek untuk memberikan umpan balik dan / atau mengungkapkan pengaduan terkait dengan kegiatan proyek.

Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, GRM dapat mengurangi risiko dampak negatif pelaksanaan proyek serta berfungsi sebagai mekanisme umpan balik dan pembelajaran yang penting dan dapat membantu meningkatkan dampak positif proyek. Mekanisme ini tidak hanya akan menerima dan mencatat pengaduan tetapi juga berupaya mengatasinya. Meskipun umpan balik harus ditangani pada tingkat yang paling dekat dengan pengaduan, semua pengaduan harus dicatat dan mengikuti prosedur dasar sebagaimana disyaratkan dalam SEP.

Draf Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) akan dikembangkan berdasarkan sistem penanganan pengaduan yang ada. Desain GRM dirinci di bawah ini.

Definisi GRM: Berkaitan dengan Pedoman Operasional Proyek/Petunjuk Teknis, Mekanisme Penanganan Keluhan adalah proses untuk menerima, mengevaluasi, dan menangani pengaduan dari warga dan korban.

Lingkup dan pengguna GRM:

Lingkup: Mekanisme Penanganan Keluhan akan disediakan bagi pemangku kepentingan dan pihak berkepentingan lainnya untuk mengajukan pertanyaan, komentar, saran dan / atau pengaduan, atau memberikan umpan balik dari semua kegiatan yang didanai oleh proyek.

Pengguna GRM termasuk (1) penerima manfaat proyek, orang-orang yang terkena dampak proyek (yaitu orang-orang yang akan dan / atau secara langsung atau tidak langsung terdampak oleh proyek), (2) pekerja proyek, termasuk pekerja konstruksi dan (3) anggota masyarakat lain yang dapat menggunakan GRM untuk tujuan tersebut di atas (lihat Lingkup).

Manajemen GRM: GRM akan dikelola oleh PMU, di bawah tanggung jawab langsung Direktur Proyek.

Pengajuan pengaduan: Pengaduan dapat disampaikan kapan saja selama pelaksanaan Proyek.

Prosedur

Cara mengajukan pengaduan

PMU akan menyediakan saluran di mana masyarakat / penerima manfaat / pihak yang terkena dampak dapat mengajukan pengaduan dengan:

- a. Media sosial: Twitter, Facebook (akan dibuat sebelum memulai proyek)
- b. Email: alamat email proyek: (akan ditetapkan sebelum memulai proyek)
- c. Surat: kirim ke Kantor Proyek, Badan Nasional Penggulangan Bencana, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur, 13120. T: (021) 29827793; contact@bnpb.go.id.

- d. Nomor hotline akan dibuat sebelum memulai proyek yang juga dapat diakses melalui teks - WhatsApp atau SMS

Proyek harus memastikan ketersediaan semua saluran dan aksesibilitas ke kontak pelapor.

Kerahasiaan dan konflik kepentingan: Pengaduan dapat dibuat secara anonim. Kerahasiaan adalah aspek mendasar dari proyek. Merupakan kewajiban hukum untuk menjamin semua kasus, bahkan ketika pelapor diidentifikasi. Dari situ, untuk menghindari konflik kepentingan, banyak saluran dibuat untuk mengajukan pengaduan.

Penerimaan dan Pencatatan; orang yang menerima pengaduan akan mengisi formulir pengaduan (lihat Lampiran 1), mencatatnya dalam Daftar Pengaduan, dan didokumentasi oleh penanggung jawab GRM. Selanjutnya, pengaduan harus segera didokumentasikan ke dalam sistem pelacakan. Dalam sistem pelacakan, pengaduan dipilah dan disampaikan sesuai mandat divisi/departemen yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menangani pengaduan, atau kepada staf PMU jika pengaduan terkait dengan kegiatan proyek. Direktur Proyek bertanggung jawab untuk memilih orang yang akan mengatasi pengaduan, apakah pengaduan memerlukan investigasi dan jangka waktu untuk merespons.

Untuk menunjuk petugas investigasi, Direktur Proyek harus memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan. Semua orang yang terlibat dalam proses investigasi tidak boleh memiliki kepentingan material, pribadi, atau profesional dalam penyelidikan dan tidak ada hubungan pribadi atau profesional dengan pengadu atau saksi.

Setelah proses investigasi dikelola dengan baik, penanggung jawab akan memastikan dokumentasi GRM secara sistematis dan memasukkan data ini ke Daftar Keluhan yang dapat diakses publik.

Jumlah dan jenis saran dan pertanyaan juga harus dicatat dan dilaporkan sehingga dapat dianalisis untuk meningkatkan komunikasi proyek.

Peninjauan pengaduan atau / dan pertanyaan

Pengaduan harus diperiksa dalam 10 (sepuluh) hari kerja. Orang yang bertanggung jawab untuk menyelidiki pengaduan akan mengumpulkan fakta untuk mendapatkan situasi yang jelas. Investigasi / tindak lanjut dapat mencakup kunjungan lapangan, tinjauan dokumen, dan pertemuan dengan pihak-pihak yang dapat menyelesaikan masalah.

Hasil penyelidikan dan tanggapan akan diserahkan untuk dipertimbangkan oleh Direktur Proyek, yang akan memutuskan tindakan apa yang akan diambil. Setelah keputusan dibuat dan pelapor menerima informasi, spesialis investigasi akan menjelaskan tindakan yang akan diambil dalam formulir pengaduan (lihat Lampiran 1), serta rincian penyelidikan dan temuan, dan menyampaikan tanggapan kepada Direktur Proyek untuk penandatanganan

Menanggapi keluhan

Pembuat aduan akan menerima verifikasi melalui surat atau email. Tanggapan dibuat sebagai jawaban atas pertanyaan berdasarkan bahan investigasi dan jika diperlukan harus mengacu pada hukum nasional.

Batas waktu penyelidikan keluhan dapat diperpanjang hingga 10-30 hari kerja dengan persetujuan Direktur Proyek, dan pengadu harus diberitahu apakah:

- a) konsultasi tambahan diperlukan untuk menanggapi pengaduan;
- b) pengaduan perlu adanya proses investigasi dan verifikasi tambahan sebagai bagian dari penyelesaian dan respons kepada pihak yang mengadu.

Peningkatan kesadaran: Informasi disediakan dalam format yang dapat diakses. Informasi tentang Mekanisme Penanganan Keluhan akan tersedia pada situs web (<https://bnpb.go.id>) dan akan diberitahukan sebagai bagian dari komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Penempatan staf dan pengembangan kapasitas: Direktur Proyek akan memberikan peran dan tanggung jawab kepada staf PMU. Hal ini akan didokumentasikan dalam Manual Operasi Proyek dan akan diperbarui secara berkala.

- Manajemen seluruh sistem GRM
- Mengembangkan dan mempertahankan peningkatan kesadaran
- Mengumpulkan pengaduan
- Merekam pengaduan
- Memberikan tanda terima kepada pembuat aduan dan menginformasikan tenggat waktu untuk meninjau pengaduan
- Menyortir / mengelompokkan pengaduan
- Mengamati seluruh masalah, termasuk hubungan sebab akibat antara kegiatan proyek dan dugaan kerusakan / bahaya / gangguan
- Pengambilan keputusan berdasarkan pengamatan
- Memproses banding atau komunikasi berkelanjutan kepada pengadu dengan tujuan menyelesaikan masalah secara damai
- Menerbitkan tanggapan terhadap pengaduan (perlu dikonfirmasi oleh pengadu)
- Mengorganisir dan menerapkan pengiriman informasi dan kampanye peningkatan kesadaran
- Melaporkan dan menangani hasil GRM.

Transparansi, pemantauan, dan pelaporan

Transparansi

Kebijakan, prosedur, dan pembaruan berkala pada sistem GRM, keluhan yang dibuat dan diselesaikan, akan tersedia di situs web (<https://bnpb.go.id>). Komponen ini akan diperbarui setiap pertengahan tahun.

Pemantauan dan pelaporan internal rutin

PMU akan menilai fungsi GRM setiap triwulan untuk:

- Membuat ringkasan hasil GRM secara bulanan & triwulanan, termasuk saran dan pertanyaan, kepada tim proyek dan manajemen.
- Tinjau status pengaduan yang belum diselesaikan dan sarankan tindakan korektif sesuai kebutuhan.

Pada pertemuan triwulanan, akan ada diskusi dan meninjau efektivitas dan penggunaan GRM dan mengumpulkan saran tentang cara memperbaikinya.

Menyerahkan laporan tengah semester dan laporan kemajuan tahunan ke Bank Dunia

Dalam jangka menengah (semester) dan laporan implementasi tahunan yang disampaikan kepada Bank, Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan menyertakan hasil GRM, yang memberikan informasi terbaru sebagai berikut:

- Status pembentukan GRM (prosedur, kepegawaian, peningkatan kesadaran, dll.);
- Data kuantitatif tentang jumlah pengaduan yang diterima, jumlah yang relevan, dan jumlah yang diselesaikan;
- Data kualitatif tentang jenis pengaduan dan jawaban yang diberikan, masalah yang belum terselesaikan;
- Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengaduan;
- Jumlah pengaduan diselesaikan di tingkat terendah, eskalasi ke tingkat yang lebih tinggi;
- Masalah khusus yang diselesaikan dengan prosedur / kepegawaian;
- Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan sistem umpan balik GRM / penerima manfaat;
- Semua tindakan korektif yang digunakan.

J MONITORING DAN PELAPORAN

Laporan kemajuan tengah tahun dan tahunan tentang kegiatan proyek akan tersedia di kantor Proyek dan dipublikasikan di situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana (<https://bnpb.go.id>). Halaman web khusus akan dibuat pada awal proyek.

LAMPIRAN 1 – FORMULIR REKAMAN PENGADUAN / PERTANYAAN

FORMULIR REKAMAN PENGADUAN / PERTANYAAN (Formulir A)				
Instruksi: Formulir ini harus diisi oleh staf yang menerima pertanyaan atau pengaduan dan disimpan dalam file proyek. Harap lampirkan dokumentasi / surat pendukung yang relevan.				
Tanggal Aduan:		Nama staff:		
Pengaduan diterima oleh (beri tanda (√) pada kotak yang tepat):				
<input type="checkbox"/> Nasional	<input type="checkbox"/> Provinsi	<input type="checkbox"/> Kota/ Kabupaten	<input type="checkbox"/> Desa	
Pengaduan disampaikan melalui (beri tanda (√) kotak yang tepat):				
<input type="checkbox"/> Secara personal langsung	<input type="checkbox"/> Telepon	<input type="checkbox"/> E-mail	<input type="checkbox"/> SMS	<input type="checkbox"/> Website
<input type="checkbox"/> Kotak Pengaduan / Saran lain	<input type="checkbox"/> Pertemuan Masyarakat	<input type="checkbox"/> Konsultasi umum		
<input type="checkbox"/> Lainnya _____				
Nama Pembuat Aduan : (informasi bersifat opsional dan rahasia)				
Jenis Kelamin: <input type="checkbox"/> Laki laki <input type="checkbox"/> Perempuan				
Alamat atau kontak pembuat aduan (informasi bersifat opsional dan rahasia)				
Lokasi terkait aduan/keluhan yang disampaikan (harap ditulis)				
Nasional:	Provinsi:	Kota/Kabupaten	Desa	

Penjelasan singkat pengaduan/ pertanyaan yang disampaikan				

Kategori 1	Isu Sosial
Kategori 2	Isu Lingkungan
Kategori 3	Pengaduan terkait pelanggaran kebijakan, pedoman, dan prosedur
Kategori 4	Pengaduan berkaitan pelanggaran kontrak
Kategori 5	Pengaduan terkait penyalahgunaan dana / kurangnya transparansi, atau masalah manajemen keuangan lainnya
Kategori 6	Pengaduan terkait penyalahgunaan kekuasaan / intervensi oleh proyek atau pemerintah
Kategori 7	Pengaduan terkait performa staff
Kategori 8	Laporan Force majeure
Kategori 9	Pengaduan mengenai intervensi proyek
Kategori 10	Lainnya

Tangani dan tindak lanjut yang diperlukan dilaksanakan oleh:

Kemajuan dalam menyelesaikan keluhan (mis. Dijawab, diselesaikan):